

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah
Bireuendan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya dengan Kitab *Al-Mughni*
Karya Ibnu Qudamah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHALIDA MUNASTIKA

NIM. 190103065

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1445 H

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021 Serta
Korelasinya dengan Kitab *Al-Mughni* Karya Ibnu Qudamah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

KHALIDA MUNASTIKA

NIM. 190103065

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Misran, S.Ag., M.Ag

NIP 197507072006041004

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, S.H., M.H

NIDN 2020029101

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021 Serta
Korelasinya dengan Kitab *Al-Mughni* Karya Ibnu Qudamah)


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Juli 2023 M
8 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP197507072006041004


Nahara Erivanti, S.H.I., M.H
NIDN 2020029101

Penguji I

Penguji II


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP 196011191990011001


Azmil Umur, M.Ag
NIDN 2016037901

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khalida Munastika
NIM : 190103065
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Khalida Munastika

ABSTRAK

Nama : Khalida Munastika
NIM : 190103065
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya Dengan Kitab *Al-Mughni* Karya Ibnu Qudamah)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023/ 08 Muharram 1445 H
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Sebab-sebab Perceraian, Mahkamah Syar'iyah*

Kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cenderung meningkat sejak tahun 2019-2021. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. *Pertama*, apakah sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong? *Kedua*, apakah kasus yang mendominasi sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2019-2021? *Ketiga*, bagaimana korelasi sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan kitab *Al-Mughni*? Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan studi analisis Komparatif sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan dianalisis dengan kitab *Al-Mughni*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019-2021 yaitu: perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, ekonomi, cacat badan, madat, mabuk, murtad, dan poligami. Dan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, murtad, kawin paksa, cacat badan, poligami, mabuk, dan judi. *Kedua*, kasus perceraian yang mendominasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sama dengan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu: perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. *Ketiga*, tidak terdapat korelasi antara sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-Mughni*, karena sebab-sebab perceraian yang disebutkan dalam kitab *Al-Mughni* yaitu: *khulu'*, *nusyuz*, *lia'an*, *zhihar*, dan *ila'*, dan ini sama sekali berbeda dengan sebab-sebab perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya Dengan Kitab *Al-Mughni* Karya Ibnu Qudamah)”**.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Bapak Misran, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari’ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry

dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan seluruh karyawannya yang telah melayani serta membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi penulis.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda A.Hamid dan Ibunda Idarwati, kepada abang-abang dan adik saya yaitu Munawarisyah, Haris Nanda Saumi dan Dhiya Ulhaq Shubhi, yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Satri-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
7. Serta terkhusus teman seperjuangan saya yaitu Putri Rauzatul Jannah, Sarlia Gemasih, Nehrasiyah Sabrina Mega Zamani, Syafika Najwa, Muhammad Andrian, Alan Handinata, M. Andreansyah Sitorus, dan Nico Simahate yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Penulis

Khalida Munastika

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...ي	<i>Faṭḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌َ...و	<i>Faṭḥah dan Wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba* سُنِيَ : *su'ila* يَذْهَبُ : *yazhabu*
 فَعَلَ : *fa'ala* كَيْفَ : *kaifa*
 ذُكِرَ : *zukira* هَوَلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnyaberupaharakat dan huruf, transliterasinya berupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ	<i>Fathah dan Alif atau Yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah dan Yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>Dammah dan Wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى : ramā قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

a. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةُ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah / Al-Madīnah al-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā	الْبِرُّ	: al-birr
نَزَّلَ	: nazzala	الْحَجَّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu'ima		

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	: ar-rajulu	الشَّمْسُ	: asy-syamsu
السَّيِّدَةُ	: as-sayyidatu	القَلَمُ	: al-qalamu
البَدِيعُ	: al-badi'u	الْجَلَالُ	: al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: ta' khuzūna	شَيْئٌ	: syai'un
-------------	---------------	--------	-----------

النَّوْءُ : an-nau'
أَمْرَتْ : umirtu

إِنَّ : inna
أَكَلَّ : akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَبَّكَتَا مُبَارَكَةً : *lallaṣ̣tibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī‘an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen	40
Gambar 2	Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021.....	6
Tabel 2	Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	39
Tabel 3	Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen	45
Tabel 4	Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	46
Tabel 5	Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	48
Tabel 6	Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tiga Redelong	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian di Mahkamah
Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga
Redelong
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian atau Pengumpulan Data dari Mahkamah
Syar'iyah Bireuen
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii


BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB DUA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DALAM KITAB AL-MUGHNI KARYA IBNU QUDAMAH	18
A. Pengertian Perceraian	18
B. Dasar Hukum Perceraian	20
C. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab <i>Al-Mughni</i> Karya Ibnu Qudamah	33

BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN DAN MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG.....	36
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.....	36
B. Putusan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.....	45
C. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	51
D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah	

Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang
Tiga Redelong dengan Kitab *Al-Mughni* 57

BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN	66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keharmonisan kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Suami istri mempunyai kewajiban untuk selalu memelihara hubungan pernikahan dengan baik karena ikatan suami istri adalah ikatan yang sakral dan kuat. Tetapi dari sisi lain perbedaan karakter dan pandangan hidup mungkin saja terdapat pada suami dan istri. Perbedaan pasangan hidup dan perubahan hati bisa menimbulkan perubahan untuk rasa cinta dan kasih sayang menjadi benci. Tidak selamanya keimanan dan lapang dada dapat mempertahankan hubungan suami istri bila timbul pertentangan yang sangat memuncak.¹

Perceraian pada dasarnya memang suatu perbuatan yang tidak dilarang Allah, akan tetapi Allah sangat membenci jika suami istri mengambil jalan perceraian sebagai jalan keluar pada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.² Keadaan di zaman dahulu tentunya sangat berbeda dengan zaman sekarang, dimana zaman dahulu perceraian adalah hal yang sangat dihindari oleh pasangan suami istri karena merupakan suatu aib bagi keluarga.³ Sedangkan pada saat ini perceraian dianggap sebagai hal yang lumrah ketika sudah tidak ada solusi dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga, maka jalan mudahnya mereka memilih jalan perceraian. Fenomena perceraian dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk kebaikan pasangan suami istri tersebut. Perceraian terjadi karena kurangnya keseimbangan antara suami istri,

¹ Supriatna, et all, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3.

² Amelia Nabillah, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki, "Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Masa Pandemi," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (2022), hlm.41-52.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 58.

sehingga memerlukan penegasan arti dari makna perkawinan.⁴ Padahal dengan perceraian akan ada akibat-akibat tertentu yang akan datang, seperti adanya pembagian hak-hak antara bekas suami juga bekas istri yaitu dalam masalah hak asuh anak atau dalam masalah pembagian harta.

Perceraian adalah perpisahan (hidup) antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab atau hal. Perceraian dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *Thalaq*. Secara etimologi adalah melepaskan tali, sedangkan menurut istilah adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami istri). Sedangkan dalam syari'at Islam, perceraian disebut dengan *thalaq* berarti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).⁵

Dalam Islam perceraian merupakan suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama tetapi jika tidak ada cara lain maka dibolehkan untuk melakukan perceraian. Dalam Al-Qur'an Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlukamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab [3]: 49).⁶

Ayat ini menerangkan bahwa perceraian yang terjadi sebelum bersetubuh tidak memerlukan iddah. Iddah adalah waktu menunggu sebelum kawin lagi. Suami yang menceraikan hendaknya menyerahkan pemberian yang disebut dengan mut'ah. Kemudian melepas istrinya dengan cara terhormat.

⁴ H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), hlm. 76.

⁵ Zainuddin Ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), hlm. 112.

⁶ QS. Al-Ahzab (33): 49.

Cerai itu tentu karena alasan yang wajar dan persoalannya tidak dapat diatasi selain dari perceraian. Cerai atau talak tidak begitu saja dapat dilakukan, dan apabila tidak ada cara lain maka dibolehkan, Sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالَالَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْمَاعِيلُ).

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt ialah cerai.” (Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal.⁷

Fiqh membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu di samping sebab kematian adalah dengan nama *thalaq*, *khulu'*, dan *fasakh*. *Thalaq* dan *khulu'* termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan *fasakh* sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan *fasakh* dalam fiqh pada dasarnya dilaksanakan oleh Hakim di pengadilan.

Dalam Islam, disebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu:

1. Terjadinya *nusyūz* dari pihak istri.
2. Terjadinya *nusyūz* dari pihak suami.
3. Terjadinya perselisihan atau percekcoakan (*syiqāq*).
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fāhisyah*) sampai terjadinya tuduh-menuduh antara suami dan istri.⁸

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab umum lainnya sebab terjadinya perceraian, diantaranya:

1. Perselisihan yang menyangkut ekonomi atau keuangan keluarga.
2. Masalah hubungan seksual.
3. Tidak mempunyai keturunan.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 452.

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.146.

4. Perbedaan keyakinan agama dari salah satu pasangan, atau tidak mematuhi kewajiban agama, sehingga terjadinya perselisihan.⁹

Perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan Pasal 117 KHI, *Thalaq* adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.¹⁰

Berdasarkan Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 yaitu perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:¹¹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian karena mereka tidak lagi saling mencintai, melainkan perceraian itu lebih di akibatkan oleh beberapa faktor-faktor

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 145.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.

¹¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Lembaran Negara Tahun 1975 No.9.

pendorong lainnya, diantaranya faktor ekonomi, cemburu, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan karena tidak dikaruniai anak atau keturunan.¹²

Di Aceh, Perceraian diajukan ke Mahkamah Syar'iyah baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 11 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2003.

Adapun penelitian dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya peningkatan perkara perceraian pada tahun 2019-2021, dimana pada tahun tersebut Indonesia sedang dilanda oleh kondisi pandemi Covid-19. Perceraian pada masa ini sangat meningkat, hal ini dikarenakan secara umum sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dari kesulitan ekonomi tersebut kemudian berdampak pada perceraian.¹³

Dari berbagai putusan Mahkamah, fokus penelitian dalam tulisan ini yaitu sebab terjadinya perceraian dengan membandingkan putusan dua Mahkamah yang ada di Aceh yaitu Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terbanyak terjadinya perceraian selama tahun 2019-2021. Berikut data putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2019-2021.

¹²Armansyah Matodang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2*, No.2, 2014, hlm. 143.

¹³ Robiah Awaliah dan Wahyudin Darmalaksana, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 3, hlm. 92

Tabel 1. Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021.

No.	Tahun	Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Bireuen	Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	Jumlah
1.	2019	474	595	1.069
2.	2020	379	668	1.047
3.	2021	436	308	744
Total		1.289	1.571	2.860

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat kita ketahui bahwa putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berbeda jumlah putusannya. Putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen jumlah totalnya adalah 1.289 putusan, yang mana pada tahun 2019 berjumlah 474 putusan, pada tahun 2020 berjumlah 379 putusan dan pada tahun 2021 berjumlah 436 putusan. Sedangkan putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong jumlah totalnya adalah 1.571 putusan, yang mana pada tahun 2019 berjumlah 595 putusan, pada tahun 2020 berjumlah 668 putusan, dan pada tahun 2021 berjumlah 308 putusan perceraian. Dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat agar dapat mengurangi kasus perceraian yang terjadi di daerah tertentu.

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam rumah tangga yang umumnya terjadi karena tidak adanya kecocokan antara suami dan istri, karena adanya keegoisan dari suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, karena ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga, dengan kondisi tersebut maka terjadilah perceraian antara suami dan istri. Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus ini

dikarenakan salah satu pihak antara suami dan istri egois dan selalu ingin menang sendiri dalam segala hal dan juga tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada suami dan istri serta anak-anaknya.

Berdasarkan fakta serta uraian di atas penulis merasa penting untuk melihat lebih banyak mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah dengan membandingkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dimulai dari tahun 2019-2021. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“SEBAB-SEBAB PERCERAIAN (Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen Dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya dengan Kitab *Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah*)”** sebagai penelitian tugas akhir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berikut ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pembahasan yang diangkat yaitu:

1. Apakah sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong?
2. Apakah kasus yang mendominasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2019-2021?
3. Bagaimana korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan kitab *al-mughni*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.
2. Untuk mengetahui kasus yang mendominasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan kitab *al-mughni*.

D. Kajian Kepustakaan

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang bisa dijadikan bahan tambahan dan penguat bagi skripsi saya yaitu:

Pertama, skripsi karya Husnul Khatimah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, prodi Keluarga, dengan judul "*Penyebab Perceraian di Kalangan Pangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)*" pada Tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana tingkat perceraian pada pasangan muda di Aceh Besar dan apa saja faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan muda di Aceh Besar.¹⁴

Kedua, skripsi karya Jaka Siswanto Ginting Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Keluarga, dengan judul "*Perselingkuhan sebagai pemicu terjadinya syiqaq dalam kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong*" pada tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan mengenai kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terus meningkat dari tahun ketahun dimana faktor penyebabnya ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Selain perselisihan dan pertengkaran, ada juga karena perselingkuhan, poligami, permasalahan ekonomi, kurangnya

¹⁴ Husnul Khatimah, "*Penyebab Perceraian di Kalangan Pangan Berusia Muda di Aceh Besar*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syar'iyah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

pengetahuan dalam berumah tangga, dan faktor nikah muda. Upaya yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah dalam meminimalisir meningkatnya angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus ialah dengan meningkatkan perannya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai pihak mediator, menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang sedang ditanggapi secara baik serta melakukan mediasi terhadap pelaku perceraian dan memberikan pemahaman terhadap pelaku perceraian sehingga perkara yang dilaporkan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nanda Mauliza, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga pada tahun 2022 yang berjudul "*Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)*". Skripsi ini menjelaskan mengenai kasus perceraian dan penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa selama pandemi Covid-19 kasus perceraian di Mahkamah Syari'iyah Lhoksemawe meningkat dan faktor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, faktor tidak ada keharmonisan atau percekocokan terus menerus sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan meninggalkan sebelah pihak. Dan upaya Hakim dalam mengurangi perceraian dalam dampak Covid-19 adalah dengan mediasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, tetapi dengan mediasi ini tergolong sedikit pasangan yang berhasil di mediasikan.¹⁶

Dari kesimpulan tersebut, bahwa sekilas skripsi tersebut hampir sama dengan penelitian yang sedang penulis kaji, kesamaan terdapat pada tujuan penelitian yaitu melihat pada sebab-sebab yang mendominasi terjadinya

¹⁵ Jaka Siswanto Ginting, "*Perselingkuhan sebagai pemicu terjadinya syiqaq dalam kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong*", (Skripsi), Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

¹⁶ Nanda Mauliza, "*Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)*", (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

perceraian. namun demikian data lapangan yang dikumpulkan berasal dari lokasi yang berbeda, dimana pada skripsi tersebut lokasi bertempat di Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe, sedangkan pada penelitian ini penulis menetapkan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai lokasi pengumpulan data untuk di analisa.

Dari beberapa uraian karya ilmiah diatas dapat menjadi acuan untuk memastikan bahwa tidak ada skripsi, jurnal, karya ilmiah yang menuangkan rumusan masalah yang serupa dengan penelitian yang sedang penulis kaji, baik dari segi lokasi maupun tahun penelitian.

E. Penjelasan Istilah

Di dalam penjelasan istilah penulis akan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

1. Sebab-Sebab Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.¹⁷

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya perkawinan. Perceraian merupakan sebuah istilah hukum dalam pembahasan putusnya perkawinan, yaitu merupakan suatu keadaan dimana terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan ketidakcocokan lahir maupun batin dikarenakan terjadinya perbedaan visi dan persepsi sehingga memicu terjadinya keretakan perkawinan yang berakhir pada putusan Pengadilan Agama.¹⁸ Sedangkan Soebakti

¹⁷ Sumber, <https://kbbi.web.id>, Diakses pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm. 908.

mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁹

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa arab yaitu الطلاق artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami dan istri.²⁰

2. Korelasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat.²¹ Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel karena adanya hubungan sebab dan akibat. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan atau tingkat hubungan antar dua variabel sehingga tidak terdapat manipulasi variabel.²²

3. Kitab *Al-Mughni*

Kitab *al-mughni* merupakan karya dari Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang fikih Islam secara umum dan Fikih Madzhab Hanbali secara khusus. Ibnu Qudamah telah menyusunnya dalam bentuk *Fiqhul Maqarin* atau perbandingan antar mazhab dengan menerangkan maksud-maksud yang terkandung didalamnya, menganalisa semua masalah, menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan para pengikut madzhab Hanbali mengenai suatu masalah, dan memaparkan perbedaan riwayat yang

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 192.

²⁰ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

²¹ Sumber, <https://kbbi.web.id/korelasi.html>, Diakses pada Tanggal 22 Juli 2023.

²² Andi Ibrahim, dkk, *Metodologi Penelitian*, Cet. I, Gunadarma Ilmu, 2018, hlm. 77.

terjadi diantara sejumlah imam yang berasal dari berbagai madzhab.²³ Kitab ini dimulakan dengan pembahasan fiqh thaharah, wudhu', mandi, shalat, shalat-shalat sunnah, pengurus jenazah, haji dan umrah, zakat, puasa, sembelihan, buruan, pernikahan, jual beli, wasiat, luqatah, hutang pihutang, jihad, peperangan, dan sebagainya.

4. Putusan Mahkamah Syar'iyah

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.²⁴

Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 11 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2003. Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan Agama dikatakan juga sebagai Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.²⁵

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid.1, Tahqiq: M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 8-9.

²⁴ Sumber, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi>, Diakses pada Tanggal 19 Desember 2022.

²⁵ UU No. 14 Tahun 1970, LN 1970-74, *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 10 ayat (1).

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang dipakai dalam mengumpulkan data.²⁶ Metodologi penelitian merupakan kumpulan prosedur dan skema yang digunakan sebagai alat ukur atau instrumen dalam pelaksanaan penelitian.²⁷ Metode adalah cara-cara, strategi untuk memahami realitas dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.²⁸ Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ialah cara memperlakukan sesuatu. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif. Penelitian kualitatif komparatif adalah penelitian yang memiliki sifat membandingkan tentang bagaimana sebab akibat yang terjadi dalam suatu masalah dengan menganalisis penyebab yang muncul.

Dikarenakan sumber data yang digunakan merupakan sumber selain manusia seperti buku maka cara mengerjakannya bersifat tekstual seperti metode analisis isi dan data yang dikumpulkan secara kepustakaan.²⁹ Pada konteks ini objek yang dikaji adalah sebab-sebab perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021 dan dianalisis dengan kitab *al-mughni*.

²⁶ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2022), hlm. 194. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik Raasionalistik, Phenomenologi Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta, Rake sarin, 1991), hlm. 15.

²⁷ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Pengembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta, ANDI, 2017), hlm. 5.

²⁸ Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet III, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 183.

²⁹ Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: Darussalam, 2018), hlm. 35-36.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji dan menganalisis data putusan yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya yang dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.³⁰

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Penelitian kualitatif yang subjek penelitiannya dokumen atau buku, pusat studi, pusat penelitian, bahkan internet.³¹

- a. Sumber Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas yang merupakan sumber utama, yang shahih yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan yaitu putusan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta kitab *Al-mughni* karya Ibnu Qudamah.
- b. Sumber Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dan data ini bertujuan sebagai pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber skunder berasal dari buku-buku, jurnal, internet, yang berkaitan dengan fokus penelitian.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Komtemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

³¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm.147.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan beberapa teknik lainnya seperti *triangulasi* (catatan lapangan, penelitian cerita dan sejarah hidup), analisis sejarah dan semacamnya.³²

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang, dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.³³ Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).³⁴
- b. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses dengan pelaksanaannya dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul

³² Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 211.

³³ Nasir Budiman, *Pedoman Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

seluruhnya. Secara umum langkah-langkah pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif yaitu proses pengolahan dan penafsiran.³⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan dari menganalisis data putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Sehingga dengan kegiatan menganalisis tersebut dapat menyimpulkan suatu masalah yang sedang diteliti seperti penelitian yang penulis kaji dengan kesimpulan yang khusus.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2019.

G. Sistematis Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab :

Bab satu berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi pembahasan yang menguraikan landasan teori tentang tinjauan umum tentang perceraian dalam hukum Islam dan sebab-sebab

³⁶ Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 238.

perceraian dalam kitab *Al-mughni* yang menjelaskan tentang pengertian perceraian dan dasar hukumnya, dan sebab-sebab terjadinya perceraian.

Bab tiga berisi inti pembahasan dari penelitian ini yaitu profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan kitab *Al-mughni*.

Bab empat menjelaskan tentang penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran dari penyusun dan diakhiri dengan kata penutup.



BAB DUA

PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SEBAB – SEBAB PERCERAIAN DALAM KITAB *AL-MUGHNI* KARYA IBNU QUDAMAH

A. Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Sedangkan menurut hukum, cerai harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian terjadi melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama (bagi beragama Islam), maupun pengadilan negeri (bagi yang beragama non Islam).³⁷

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “cerai” mengandung makna dalam kata kerja adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak. Sedangkan dalam kata benda, “cerai” berarti perpisahan, perihal bercerai dan perpecahan.³⁸ Sementara secara yuridis, perceraian adalah putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.³⁹

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *talak*. *Talak* berasal dari bahasa arab yaitu (الطلاق) artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah syara' *talak* disebut dengan arti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami dan istri.⁴⁰

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mughni*, *talak* merupakan pemutusan tali pernikahan yang mengikat antara suami dengan istrinya. Meskipun bermakna seperti itu, *thalak* juga merupakan salah satu bagian dalam syariat. Para ulama sepakat bahwa *talak* diperbolehkan dalam syariat islam.

³⁷Adib Bahari, *Prosedur Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 12.

³⁸Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

³⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 15.

⁴⁰ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

Salah satu hikmah diperbolehkannya *talak* adalah untuk memisahkan hubungan suami istri yang tidak dapat dipertahankan rumah tangganya, bahkan memaksakan mereka untuk tetap bertahan hanya akan menghasilkan keburukan semata karena pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dirumah tangga mereka. Maka dari itu syari'at membolehkan perceraian agar keburukan seperti itu tidak lagi dipertahankan.⁴¹

Menurut Sayyid Sabiq, *talak* adalah upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁴² Sedangkan menurut Abdul Rahman al-Jaziri, *talak* adalah melepas ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁴³

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Maksudnya adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁴⁴ Dan berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa *talak* merupakan ikrar yang dilakukan oleh suami dihadapan sidang pengadilan agama yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Di Indonesia dinamakan dengan cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh pihak suami yang

⁴¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid.11, Tahqiq: M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 225.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, terj. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, (Bandung: Alma'rif, 1980), hlm. 7.

⁴³ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 207.

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 18-19.

sebelumnya merupakan permohonan yang dimintakan oleh pihak istri kepada Hakim agar menjatuhkan talak terhadap istrinya.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa perceraian adalah salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan pernikahannya dengan beberapa alasan hukum. Didalam fiqih, perceraian dapat dilakukan dimana saja. Sementara didalam hukum positif di Indonesia, perceraian baru diakui dengan adanya putusan pengadilan.

B. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah sebagai berikut:

1. Surah At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {١}

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S.At-Thalaq [65]:1).⁴⁶

2. Surah Al-Ahzab ayat 49

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

⁴⁶ QS. At-Thalaq (65): 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا { ٤٩ }

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab [3]: 49).⁴⁷

Ayat-ayat ini menerangkan bahwa perceraian yang terjadi sebelum bersetubuh tidak memerlukan iddah. Iddah adalah waktu menunggu sebelum kawin lagi. Suami yang menceraikan hendaknya menyerahkan pemberian yang disebut dengan mut'ah. Kemudian melepas istrinya dengan cara terhormat. Cerai itu tentu karena alasan yang wajar dan persoalannya tidak dapat diatasi selain dari perceraian. Cerai atau talak tidak begitu saja dapat dilakukan, dan apabila tidak ada cara lain maka dibolehkan.

3. Surah Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّاقِمَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ

شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُؤْنِمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُؤْنِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

افْتَدَيْتُمْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ { ٢٢٩ }

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

⁴⁷ QS. Al-Ahzab (33): 49.

kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).⁴⁸

Berdasarkan ayat di atas bahwa jumlah talak yang boleh rujuk adalah satu dan dua, dan disebut talak raj'i. jika telah dijatuhkan talak pertama sebelum habis masa iddahnya maka perempuan boleh dirujuk kembali. Demikian juga jika dijatuhkan talak kedua sebelum habis masa iddah maka boleh juga rujuk kembali. Dan tidak dapat lagi dirujuk apabila telah jatuh talak ketiga. Jika telah jatuh talak untuk kedua kalinya, maka dia boleh memilih antara diteruskannya kembali menjatuhkan talak sampai yang ketiga atau dirujuk kembali dan dijaga dengan sebaik-baiknya.⁴⁹

4. Hadis Rasulullah SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى لَطْلَاقٌ.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ).

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt ialah cerai.” (Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal).⁵⁰

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah Swt apabila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosi yang dapat mengancam keutuhan keluarganya, sehingga perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya. Perceraian dapat mengakibatkan permusuhan dan ketidakrukunan antara suami dan istri dan antara keluarga lainnya serta menceraikan kesatuan antar anak-anak.

⁴⁸ QS. Al-Baqarah (2): 229.

⁴⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 115.

⁵⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 452.

Para ulama berpendapat bahwa perceraian itu memiliki lima aturan hukum, yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a. Wajib, yaitu jika terjadi perpecahan diantara pasangan suami istri, dimana hakim resmi menugaskan dua hakim mediasi untuk menyelidiki berbagai situasi dan kedua pasangan setuju untuk berpisah.
- b. Sunnah, yaitu jika istri sering melalaikan berbagai kewajiban seperti shalat dan tidak menjaga kesucian pribadi.
- c. Mubah, yaitu jika perilaku buruk suami atau istri yang dapat memudharatkan dan tidak tercapainya tujuan pernikahan.
- d. Makruh, yaitu ketika talak dilakukan tanpa alasan dan situasi rumah tangga stabil tanpa perlunya perceraian.
- e. Haram, yaitu jika talak itu talak bid'ah yaitu seorang suami yang mengucapkan talak ketika istri sedang menstruasi atau setelah berhubungan dengan istrinya atau istri dalam keadaan hamil.

1. Macam-Macam Perceraian

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:⁵²

- a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat yaitu:
 - 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 - 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah

⁵¹ Sheikh Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Ensiklopedia Fiqah Wanita Muslimah*, (Selangor: Berlian Publications Sdn Bhd, 2009), hlm. 463.

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.193-194.

perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang lepas haid (monopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.

- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
- b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Termasuk talak *bid'i* ialah:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. Talak *la wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:⁵³

- a. Talak *Sharikh*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Beberapa contoh talak sharikh ialah seperti suami berkata kepada istrinya yaitu:
 - 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
 - 2) Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
 - 3) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.
- b. Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:
 - 1) Engkau sekarang telah jauh dari sisiku.
 - 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
 - 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
 - 4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
 - 5) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
 - 6) Susullah keluargamu sekarang juga.
 - 7) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.
 - 8) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
 - 9) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
 - 10) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 194-196.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:⁵⁴

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suami yang tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*. Kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.

- b. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu:

- 1) Talak *Ba'in Shugra*, ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 196-199.

akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa *iddahnya* maupun sesudah berakhir masa *iddahnya*. Termasuk talak *ba'in sughra* adalah:

- a. Talak sebelum berkumpul.
 - b. Talak dengan pergantian harta atau yang disebut *khulu'*.
 - c. Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.
- 2) Talak *Ba'in Kubra*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa *iddahnya*. Talak *ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga.

Ditinjau dari segi perilaku suami ketika menyampaikan talak terhadap istrinya adalah:

- a. *Khulu'*, secara bahasa adalah melepaskan pakaian atau meninggalkan pakaian.⁵⁵ Di istilahkan seperti itu karena suami merupakan pakaian bagi istrinya dan begitupun sebaliknya. Sedangkan *khulu'* secara istilah adalah hak bagi seorang istri untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan disertai pembayaran berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh pihak suami sebagai imbalan penjatuhan talak.⁵⁶

⁵⁵ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997), hlm. 361.

⁵⁶ Darmiko Suhendra, *Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal ASY-SYAR'YYAH*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, hlm. 221.

Perceraian dengan *khulu'* memiliki akibat yang sama dengan talak ba'in *sughra* yaitu mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk kembali. Suami tidak mempunyai hak untuk merujuk kembali mantan istrinya, jika suami ingin kembali menjalin pernikahan dengan mantan istrinya maka harus dengan akad yang baru berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak. *Khulu'* ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya *khulu'* itu terjadi atas kehendak dan kemauan si istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa ia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang, apalagi biasanya hal itu tidak terjadi karena adanya perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi.⁵⁷

- b. *Fasakh* merupakan pengajuan cerai gugat oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami dalam kondisi dimana suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya, suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan didalam akad, dan adanya perlakuan atau penganiayaan buruk terhadap istri oleh suami.⁵⁸ *Fasakh* adalah diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang dapat menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka dapat mengambil langkah untuk melakukan perceraian.⁵⁹

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 409.

⁵⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016), hlm. 137.

⁵⁹ Hendra Ferna, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*, (Tesis), Pascasarjana, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 57.

- c. *Zhihar* adalah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Ibu menurut Al-Qur'an adalah orang yang telah melahirkan kita yang merupakan penegasan untuk melindungi para istri maupun kekhususan perihal menjadi ibu. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Islam menetapkan bahwa istri yang telah di *zhihar* maka haram untuk dicampuri sebelum suami membayar kafarat atau denda kepada istrinya, meskipun suami yang men*zhihar* istrinya hanya berniat untuk menjatuhkan talak saja.⁶⁰
- d. *Li'an* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti laknat atau kutukan.⁶¹ Sedangkan menurut istilah, *li'an* adalah kalimat yang diucapkan untuk dijadikan sebagai alasan bagi orang yang terpaksa untuk menyalahkan orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan agar menghadirkan rasa malu kepada orang tersebut atau menolak anak yang ada didalam kandungannya.⁶² *Li'an* merupakan suami yang menuduh istrinya berbuat zina dan mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut.⁶³
- e. *Ila'* adalah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam, bila seorang suami marah kepada istrinya, maka sebelum ia menjatuhkan talak ada cara lain untuk di tempuh yaitu *ila'* atau bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama saat tertentu dengan harapan menjadi pelajaran kepada istrinya agar tidak durhaka lagi kepada suaminya. Jika keadaan ini terus berlangsung yang menderita adalah istri karena tidak ada kejelasan dan tidak

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

⁶¹ Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1274

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x , (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 482.

⁶³ Hendra Ferna, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian ...*, hlm. 61.

berketentuan. Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh bahwa suami yang mengila' istrinya batasnya paling lama hanya empat bulan. Kalau batas waktunya telah habis maka suami harus memilih antara kembali bersama sebagai suami istri atau meninggalkan dengan mentalaknya.⁶⁴

- f. *Syiqaq* adalah perselisihan yang hebat antara suami istri dan dikhawatirkan akan mengundang kemudharatan apabila hubungan pernikahan ini tetap dilanjutkan.⁶⁵ *Syiqaq* menurut istilah fiqih berarti perselisihan yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang di pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Hakam tersebut bertugas untuk mendamaikan suami istri itu, dan jika hakam tersebut tidak dapat mendamaikan suami istri maka hakam boleh mengambil keputusan untuk menceraikan suami istri tersebut.⁶⁶

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, sebagai berikut:⁶⁷

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

⁶⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 403.

⁶⁶ Hendra Ferna, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian ...*, hlm. 59.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 199-201.

pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wali suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

2. Sebab-Sebab Perceraian

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenal dua jenis gugatan perceraian yaitu:

- a. Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama Islam cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri. Namun agar sah secara hukum,

suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap istri (termohon) di hadapan Pengadilan Agama.

- b. Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang dijatuhkan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur putusnya perkawinan sebagai berikut.⁶⁸

- a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena:
 - 1) Kematian
 - 2) Perceraian, dan
 - 3) Atas Putusan Pengadilan.
- b. Pasal 114 KHI menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Cerai gugat merupakan putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya permohonan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (pihak suami) menyetujuinya. Sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak istri. Dalam Hukum Islam cerai gugat disebut juga dengan *khulu'* yaitu perceraian yang bersumber dari pihak istri yang diajukan terhadap pihak suami dengan suatu ganti yang memakai lafaz-lafaz tertentu.⁶⁹
- c. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁶⁸ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 33.

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81.

Perceraian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:⁷⁰

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 di jelaskan bahwa di dalam Islam terdapat sikap yang ditawarkan jika suami pergi dalam jangka waktu yang lama tanpa alasan yang jelas dan tidak ada kabar sedikitpun kemudian suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sehingga antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian menjadi cara terakhir yang dilakukan oleh istri karena adanya beban mental yang berat baginya. Oleh karena itu Islam menawarkan untuk sang istri melakukan cerai gugat dengan alasan tersebut dengan prosedur yang berlaku di wilayah tempat tinggalnya.⁷¹

⁷⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Lembaran Negara Tahun 1975 No.9.

⁷¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 170.

C. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab *Al-Mughni* Karya Ibnu Qudamah

Didalam kitab *al-mughni* dijelaskan bahwa perceraian disunnahkan ketika istri sudah tidak bisa diberi nasihat dan diajak untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT, serta tidak mau menjaga kehormatannya.⁷²

Adapun sebab-sebab perceraian menurut Ibnu Qudamah didalam kitab *al-mughni* adalah sebagai berikut:⁷³

1. *Khulu'*, menurut bahasa *khulu'* berarti tebusan. Sedangkan menurut istilah, *khulu'* berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya tebusan itu dibayar kembali kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya.⁷⁴
2. *Nusyuz*, apabila telah tampak tanda-tanda pembangkangan (*nusyuz*) dari seorang istri seperti dia menolak untuk diajak berhubungan badan dan tidak mau mendatangi suaminya kecuali dengan paksaan maka suami harus menasehatinya. Suami harus menjelaskan kepada istrinya tentang perintah Allah SWT yang mana wajib bagi seorang istri untuk menaati perintah dari suaminya. Bagi istri yang melanggar akan mendapatkan dosa dan sebagai balasannya seorang istri tidak akan mendapatkan nafkah serta akan mendapatkan hukuman berupa pukulan dan ditinggal oleh suami.⁷⁵
3. *Li'an*, kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu* yang berarti jauh atau laknat atau kutukan. Menurut istilah, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali

⁷²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid.11, Tahqiq: M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 226.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 10 & Jilid 11, Tahqiq: M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013), Lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 208.

⁷⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 10, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013), hlm. 108.

kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah yang kelima disertai bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta. Menurut Al Qadhi, suami istri yang melakukan *li'an* disebut demikian karena suami istri itu tidak terbebas dari status bahwa salah seorang dari mereka itu adalah orang yang berdusta, sehingga terjadilah palaknatan atas dirinya. Yaitu pengusiran atau menjauhkan.⁷⁶

4. *Zhihar*, diambil dari kata dasar *zhahr* (punggung). Para ulama memilih punggung diantara sekian banyak anggota tubuh untuk mengartikulasikan *zhihar* tersebut, karena setiap yang dinaiki disebut *zhahr*, karena pada umumnya menaiki tunggangan bisa dilakukan di atas punggungnya. Oleh karena itu para ulama menyamakan istri dengan kendaraan yang dinaiki. *Zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami. Ucapan *zhihar* pada masa jahiliah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istrinya dan berakibat menjadi haramnya istri bagi suami dan laki-laki selainnya untuk selamanya. Tetapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kafarat atau denda.⁷⁷
5. *Ila'*, kata *ila'* menurut bahasa arab artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah, *ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu. Baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan, ataupun lebih. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Dan setelah

⁷⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 11 ..., hlm. 126.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

empat bulan suami harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikannya.⁷⁸

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa sebab-sebab perceraian menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mughni* terdapat lima (5) sebab yaitu karena khulu', nusyuz, li'an, zihar, dan ila'.



⁷⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 10..., hlm. 710-711.



BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH
BIREUEN DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA
REDELONG

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen Dan Profil Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah suatu lembaga *publik servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.⁷⁹

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam). Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003.⁸⁰

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah

⁷⁹ Diakses melalui: <https://ms-bireuen.go.id/sejarah-mahkamah-syar'iyah-bireuen>, Tanggal 29 Mei 2023.

⁸⁰ *Ibid.*

menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁸¹

Sebagaimana tersebut sebelumnya Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.⁸²

Berkaitan dengan kewenangan tersebut dikaitkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, yang kemudian dikuatkan dengan berita acara serah terima kewenangan mengadili sebagian perkara-perkara yang berdasarkan syari'at Islam antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan disaksikan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2004.⁸³

Dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas jelaslah kewenangannya (kompetensi absolut) Mahkamah Syar'iyah. Dalam praktek untuk melaksanakan kewenangan (kompetensi absolut) tersebut setiap Mahkamah Syar'iyah juga mempunyai kompetensi relatif (wilayah hukum/yurisdiksi) masing-masing. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal, perubahan ini tentu akan membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi organisasi, administrasi dan finansial, maupun sarana serta prasarananya.⁸⁴

Letak lokasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen berkedudukan di Jln. Banda Aceh-Medan KM. 210, Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen berlaku untuk semua kecamatan yang berada di Kabupaten Bireuen. Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berada di Ibukota Kabupaten Bireuen sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Sesuai ketentuan perundangan tersebut sampai saat ini Kabupaten Bireuen telah mengalami pemekaran sebanyak tiga kali, sehingga sampai saat ini wilayah pemerintahan administrasi Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 Kecamatan.⁸⁵

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/1189/KU.04.2/IV/2009 tanggal 01 April 2009 perihal Biaya Perkara

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Diakses melalui: <https://ms-bireuen.go.id/wilayah-yurisdiksi>, Tanggal 29 Mei 2023.

pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor Msy.P/K/OT.01.2/649/2005 tanggal 03 September 2005 perihal Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, maka wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sebagai berikut:⁸⁶

Tabel 2. Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen			
No.	Kecamatan		
1.	Makmur	10.	Peusangan
2.	Pandrah	11.	Jeunieb
3.	Kota Juang	12.	Simpang Mamplam
4.	Peusangan Siblah Krueng	13.	Samalanga
5.	Peusangan Selatan	14.	Juli
6.	Peulimbang	15.	Peudada
7.	Kuta Blang	16.	Kuala
8.	Jangka	17.	Jeumpa
9.	Gandapura		

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 2023

Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai salah satu unit dalam lingkungan Peradilan Agama mempunyai harapan yang tertuang dalam visi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Visi ini merupakan bagian dari visi Mahkamah Agung yaitu: "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Bireuen Yang Agung". Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah merumuskan dengan tegas 4 (empat) pilar misi sebagai fokus dari segala program kegiatan sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

⁸⁶ *Ibid.*

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Bireuen.⁸⁷

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Mahkamah Syar'iyah Bireuen bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana fungsi Pengadilan Agama pada umumnya, yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁸⁸

Mengenai struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:



Gambar. 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18

⁸⁷ Diakses melalui: <https://ms-bireuen.go.id/visi-dan-misi>, Tanggal 29 Mei 2023.

⁸⁸ Diakses melalui : <https://ms-bireuen.go.id/tupoksi>, Tanggal 29 Mei 2023.

Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah.⁸⁹

Kata Bener berasal dari kata bandar yang berarti kota, sedangkan Meriah berarti ramai/sejahtera (gemah ripah), sehingga Bener Meriah dapat memiliki arti Bandar (kota) yang ramai/sejahtera. Bener juga dapat berarti Benar sehingga dapat diartikan benar-benar ramai/sejahtera, Meriah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata Riah yang berarti ramai yang bersifat suka ria, atau upacara (kebesaran, kemuliaan, kemegahan, perayaan, berwarna, ceria, beragam, dan sebagainya). Bener Meriah juga sering dikaitkan dengan nama anak Raja Linge.⁹⁰

Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Ibukota Redelong. Setelah Kabupaten bener meriah berdiri, tidak serta merta berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Bener Meriah, selama kurun waktu 8 tahun masyarakat Bener Meriah mencari keadilan dan bercara di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Kemudian pada Tahun 2011 Presiden mengeluarkan peraturan sebagai dasar berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di beberapa kabupetan/kota di Indonesia, termasuk pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di kabupaten bener meriah.⁹¹

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 februari 2011 yang ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono. Kepres tersebut terbit meresmikan dan melegalkan berdirinya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, kemudian pada tahun 2012

⁸⁹ Diakses melalui: <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/sejarah-mahkamah-syariyah-simpang-tiga-redelong/>, Tanggal 30 Mei 2023.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong beroperasi yang berkantor di Jl. Takengon-Bireuen, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.⁹²

Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.454,09 km² terdiri dari 10 kecamatan yaitu (Kecamatan Bandar, Kecamatan Bukit, Kecamatan Permata, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kecamatan Syiah Utama, Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Wih Pesam, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Gajah Putih, dan Kecamatan Bener Kelipah), serta 233 desa. Penduduk terbesar di wilayah ini adalah suku Gayo, suku Aceh, dan suku Jawa. Bahasa Gayo, bahasa Aceh, dan bahasa Jawa dipakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa Indonesia. Di Bener Meriah terdapat bandara Rembele yang melayani Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.⁹³

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki visi yaitu : "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Yang Agung". Dan misi dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan.
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.⁹⁴

Adapun struktur Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut:⁹⁵

⁹² *Ibid.*

⁹³ Diakses melalui: <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/peta-wilayah>, Tanggal 30 Mei 2023

⁹⁴ Diakses melalui: <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/visi-dan-misi>, Tanggal 30 Mei 2023.

⁹⁵ Diakses melalui: <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/struktur-organisasi>, Tanggal 30 Mei 2023.



Gambar. 2. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong

Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung baik secara teknis yustisial, organisatoris, administratif, maupun finansial, yang mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara di bidang *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (hukum keluarga), *Mu'amalah* (hukum perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana). Selain itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Qanun Mahkamah Syariah

⁹⁶Diakses melalui: <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/tugas-dan-fungsi-lembaga>, Tanggal 30 Mei 2023.

Simpang Tiga Redelong sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:⁹⁷

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagai *Judicial Power*, yaitu :

- Bahwa pada pasal 51 ayat (1) menyatakan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, selanjutnya;
- Bahwa pada pasal 51 ayat (2) menyatakan Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.⁹⁸

b. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

tingkat Peradilan Agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

- Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya.⁹⁹

B. Putusan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

1. Putusan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Perceraian yang ditangani di Mahkamah Syar'iyah Bireuen di golongankan kedalam dua kategori, yakni cerai talak dan cerai gugat. Kedua jenis perceraian itu memiliki tingkat yang berbeda jumlahnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

No.	Tahun	Data Kasus Perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2019	121	353	474
2.	2020	101	278	379
3.	2021	104	332	436
Total		326	963	1.289

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 2023

Berdasarkan tabel 3. di atas terlihat bahwa angka perceraian dari setiap tahun berbeda jumlahnya. Angka perceraian yang disebabkan karena cerai

⁹⁹ *Ibid.*

gugat lebih banyak daripada cerai talak. Pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian sebanyak 474 kasus yang terdiri dari cerai talak sebanyak 121 kasus dan cerai gugat sebanyak 353 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasus perceraian sebanyak 379 kasus yang terdiri dari cerai talak sebanyak 101 kasus dan cerai gugat sebanyak 278 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah perceraian sebanyak 436 kasus yang terdiri dari cerai talak sebanyak 104 kasus dan cerai gugat sebanyak 332 kasus.

Angka perceraian tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah kasusnya 474 kasus. Pada tahun 2020 kasus perceraian yang terjadi menurun dari tahun 2019 menjadi 379 kasus, namun pada tahun 2021 kasus perceraian lebih meningkat dari tahun 2020 menjadi 436 kasus perceraian. Dan adapun putusan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 sebanyak 1.289 putusan. Kasus-kasus perceraian yang di tangani oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Tabel 4. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN															
Nomor	Tahun	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkar Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2019	0	0	0	0	82	11	0	10	0	354	0	1	8	466
2	2020	0	0	1	0	50	11	0	3	1	315	0	0	3	384
3	2021	0	1	3	0	93	9	1	5	7	311	0	0	6	436
	Jumlah	0	1	4	0	225	31	1	18	8	980	0	1	17	1.286

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 2023.

Berdasarkan tabel 4. di atas, dapat diketahui bahwa terdapat sepuluh (10) klasifikasi sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, kdrt, ekonomi, cacat badan, madat, mabuk, poligami, dan murtad.

Faktor yang paling mendominasi terhadap tingginya angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah kasusnya adalah 980 kasus perceraian, yang mana pada tahun 2019 terdapat 354 kasus perceraian. Angka perceraian tersebut terus menurun dari tahun 2020 sampai tahun 2021, yang pada tahun 2020 sebanyak 315 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 311 kasus perceraian. Faktor sebab terjadinya perceraian kedua tertinggi adalah meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah kasusnya adalah 225 kasus perceraian, yang mana pada tahun 2019 terdapat 82 kasus perceraian dan menurun pada tahun 2020 menjadi 50 kasus perceraian. Namun pada tahun 2021 kasus perceraian meningkat menjadi 93 kasus. Faktor sebab perceraian ketiga tertinggi adalah dihukum penjara berjumlah 31 kasus perceraian, yang mana pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat 11 kasus. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 9 kasus. Selanjutnya sebab tertinggi karena kdrt berjumlah 18 kasus perceraian, yang mana pada tahun 2019 terdapat 10 kasus dan pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 3 kasus, namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 5 kasus.

Sebab karena ekonomi berjumlah 17 kasus perceraian, pada tahun 2019 terdapat 8 kasus dan pada tahun 2020 menurun menjadi 3 kasus, namun pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 6 kasus. Sebab karena cacat badan berjumlah 8 kasus perceraian, pada tahun 2019 tidak ada kasus, namun pada tahun 2020 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 7 kasus. Sebab karena madat berjumlah 4 kasus perceraian, pada tahun 2019 tidak ada kasus dan pada tahun 2020 terdapat 1 kasus, namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 3 kasus. Sebab karena mabuk hanya terdapat pada tahun

2021 yaitu 1 kasus. Sebab perceraian karena poligami hanya terdapat pada tahun 2021 yaitu 1 kasus. Dan sebab perceraian karena murtad hanya terdapat pada tahun 2019 yaitu 1 kasus. Sedangkan sebab perceraian karena zina, judi, dan kawin paksa tidak ada kasus yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dari tahun 2019-2021.

2. Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Perceraian yang ditangani di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di golongan kedalam dua kategori, yakni cerai talak dan cerai gugat. Kedua jenis perceraian itu memiliki tingkat yang berbeda jumlahnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

No.	Tahun	Data Kasus Perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2019	237	358	595
2.	2020	271	397	668
3.	2021	87	221	308
Total		595	976	1.571

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 2023

Berdasarkan tabel 5. di atas terlihat bahwa angka perceraian dari setiap tahun berbeda jumlahnya. Angka perceraian yang disebabkan karena cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak. Pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian sebanyak 595 kasus yang terdiri dari cerai talak sebanyak 237 kasus dan cerai gugat sebanyak 358 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasus perceraian sebanyak 668 kasus yang terdiri dari cerai talak sebanyak 271 kasus dan cerai gugat sebanyak 397 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah perceraian sebanyak 308 kasus yang terdiri dari cerai talak sebanyak 87 kasus dan cerai gugat sebanyak 221 kasus.

Angka perceraian tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kasusnya 668 kasus. Pada tahun 2019 kasus perceraian yang terjadi menurun dari tahun 2020 menjadi 595 kasus, dan pada tahun 2021 kasus perceraian lebih menurun dari tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 308 kasus perceraian. Dan adapun putusan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2019-2021 sebanyak 1.571 putusan. Kasus-kasus perceraian yang di tangani oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Tabel 6. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN															
Nomor	Tahun	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2019	0	1	0	0	29	2	1	10	1	151	1	1	15	212
2	2020	0	1	0	0	13	7	0	3	2	227	2	0	24	279
3	2021	0	0	0	1	28	5	1	7	0	247	1	3	15	308
Jumlah		0	2	0	1	70	14	2	20	3	625	4	4	54	799

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 2023.

Berdasarkan tabel 6. di atas dapat diketahui bahwa terdapat sebelas (11) sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, murtad, kawin paksa, cacat badan, poligami, mabuk, dan judi. Sedangkan dua (2) sebab lainnya

tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu zina dan madat.

Faktor sebab perceraian yang paling mendominasi terhadap tingginya angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah kasusnya adalah 625 kasus perceraian, yang mana pada tahun 2019 terdapat 151 kasus perceraian. Angka perceraian tersebut terus meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2021, yang pada tahun 2020 sebanyak 227 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 247 kasus perceraian. Faktor sebab terjadinya perceraian kedua tertinggi adalah meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah kasusnya adalah 70 kasus, yang mana pada tahun 2019 terdapat 29 kasus perceraian dan menurun pada tahun 2020 menjadi 13 kasus perceraian. Namun pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 28 kasus. Faktor sebab perceraian ketiga tertinggi adalah ekonomi dengan jumlah kasusnya sebanyak 54 kasus, yang mana pada tahun 2019 terdapat 15 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 24 kasus. Namun pada tahun 2021 menurun dari tahun 2020, yaitu menjadi 15 kasus. Selanjutnya sebab tertinggi karena kdrt jumlah kasusnya sebanyak 20 kasus, yang mana pada tahun 2019 terdapat 10 kasus dan pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 3 kasus, namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 7 kasus.

Sebab karena dihukum penjara berjumlah 14 kasus, pada tahun 2019 terdapat 2 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 5 kasus. Sebab karena murtad hanya terdapat pada tahun 2019 dan tahun 2021 dengan jumlah kasusnya adalah 4 kasus, tahun 2019 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 3 kasus. Sebab karena kawin paksa berjumlah 4 kasus, pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2 kasus, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 1 kasus. Kasus karena cacat badan hanya terdapat pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan jumlah kasusnya adalah 3 kasus, yaitu pada tahun

2019 terdapat 1 kasus dan tahun 2020 terdapat 2 kasus. Sebab perceraian karena poligami hanya terdapat pada tahun 2019 dan tahun 2021 dengan jumlah kasusnya adalah 2 kasus, yaitu tahun 2019 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 1 kasus. Sebab perceraian karena mabuk hanya terdapat pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan jumlah kasusnya adalah 2 kasus, yaitu pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dan tahun 2020 terdapat 1 kasus. Dan sebab perceraian karena judi hanya terdapat pada tahun 2021 yaitu 1 kasus. Sedangkan sebab perceraian karena zina dan madat tidak ada kasus pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dari tahun 2019-2021.

C. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Pada berbagai macam kasus perceraian yang terjadi tentunya memiliki sebab atau alasan yang menjadi pijakan awal munculnya suatu permasalahan dalam rumah tangga. Ketika terjadinya permasalahan tersebut suami dan istri melakukan berbagai cara untuk menyelesaikannya ada secara baik-baik dan ada juga menyelesaikannya di pengadilan.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong merupakan jalan terakhir bagi suami dan istri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Secara umum, Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengklasifikasikan tiga belas (13) sebab terjadinya perceraian di dalam kehidupan masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zina

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum di ikat dalam pernikahan yang sah secara syari'at Islam dan atas dasar suka dari kedua belah pihak tanpa kergauan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan. Berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat, perselingkuhan termasuk ke dalam zina.

Apabila salah seorang dari pasangan suami istri berselingkuh, maka tidak ada alasan lain untuk mempertahankan pernikahannya dan perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pernikahan tersebut.

2. Mabuk

Mabuk diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang dipengaruhi minum-minuman keras terlalu banyak alkohol dalam darah yang dapat mengakibatkan perilaku yang tidak normal, berjalan sempoyongan, asal berbicara, dan berperilaku agresif. Seseorang yang mabuk karena perubahan perilaku dapat membawa pengaruh buruk dengan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku. Pecandu alkohol atau minuman keras dapat berpengaruh kepada keturunannya yang dapat menyebabkan anak-anaknya terlahir dengan bentuk tubuh yang jelek, akhlak yang buruk, rusaknya sel-sel saraf otak, dan bagi ibu yang sedang hamil dapat menyebabkan keguguran dan mengalami komplikasi berbahaya yang bisa membuat anak dan dirinya meninggal dunia. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan suami istri menghindari minuman yang dapat menyebabkan mabuk demi menjaga kesehatan diri dan menjaga keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Madat

Madat merupakan sesuatu yang dibikin candu untuk selalu digunakan dengan cara dihisap seperti ganja, heroin, morfin, dan lain sebagainya. Bagi pengguna madat ini dapat membuat penggunanya candu untuk menggunakannya lagi dan dapat membuat penggunanya mabuk dengan bertingkah laku tidak normal dan bersikap agresif. Pecandu madat ini dapat merusak kesehatan dan dapat menyebabkan pertengkaran didalam rumah tangganya. Dengan alasan candu madat ini dapat terjadinya perceraian di masyarakat dan dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengajukan perceraian.

4. Judi

Judi merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam suatu permainan yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Berdasarkan kasus yang terjadi, akibat suami yang penjudi mengakibatkan pertengkaran dan membuat perekonomian keluarga menjadi sulit. Oleh karena itu, dalam kasus ini memang sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian.

5. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Apabila salah satu pihak dari pasangan suami dan istri meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut dengan tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari pasangannya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

6. Dihukum Penjara

Apabila salah satu pihak dari pasangan suami dan istri dihukum penjara dan telah terbukti bersalah dan mendapatkan hukuman selama 5 tahun penjara atau lebih, maka menjadi salah satu alasan untuk terjadinya perceraian.

7. Poligami

Peraturan poligami telah diatur oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi hak perempuan dari hal-hal ketidakadilan oleh pihak laki-laki. Islam dan Undang-Undang membolehkan suami untuk berpoligami, tetapi ada beberapa alasan dibolehkannya berpoligami yaitu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya seorang istri, jika istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul.

Menurut kacamata Islam, seorang suami bila berkeinginan untuk poligami maka dia harus percaya dengan dirinya bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang makanan, pakaian, rumah, tempat

tidur maupun nafkahnya. Dan apabila tidak mampu melaksanakannya keadilan yang disebutkan diatas maka dia tidak diperkenankan untuk menikah lebih dari satu orang.

Berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat, banyak terjadi poligami secara tidak sehat. Hal ini terjadi karena suami berpoligami tanpa adanya perizinan dari istri dan suami yang melanggar ketentuan poligami dengan tidak izin melalui Pengadilan Agama. Poligami tidak sehat ini tidak dapat menghasilkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan seharusnya suami dapat memberi kenyamanan kepada istrinya dengan membahagiakannya dan membuat keutuhan dalam rumah tangganya.

8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah perihal atau yang bersifat, berciri keras, paksaan, atau dapat diartikan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan pemaksaan serta ancaman untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dalam rumah tangga sangat perlu diperhatikan karena korban KDRT tidak hanya mengalami luka fisik melainkan pula luka batin atau psikis yang sangat beresiko timbulnya trauma. Efek trauma yang dialami sangatlah membatasi hidupnya karena korban tidak hanya dapat membatasi ruang komunikasi dan interaksi dengan lawan jenis tetapi juga dapat menyebabkan stress akut dalam pikirannya untuk tidak menikah kembali.

9. Cacat Badan

Apabila salah satu dari pasangan suami dan istri mengalami cacat badan atau suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka bisa dijadikan suatu alasan untuk terjadinya perceraian. Karena cacat badan dapat mengakibatkan suatu hubungan suami dan istri selalu berselisih pendapat dan bertengkar akan suatu kondisinya yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga dengan baik, dan apabila tidak dapat diperbaiki hubungan suami dan istri tersebut maka jalan keluarnya adalah melakukan perceraian.

10. Perselisihan dan Pertengkar Terus Menerus

Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan atau pertengkar merupakan hal yang biasa karena dengan adanya perselisihan atau pertengkar antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya perselisihan atau pertengkar tersebut disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan yang berakibat kepada perceraian atau putusya hubungan antara suami dan istri.

Perselisihan dan Pertengkar terus menerus ini dinamakan dengan syiqaq. Syiqaq adalah perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami dan istri dan juga krisis memuncak yang terjadi antara suami dan istri yang sedemikian rupa sehingga terjadi perbedaan pendapat dan pertengkar antara kedua pihak. Untuk itu perlulah menghindari segala bentuk pertengkar yang akan terjadi antara suami dan istri agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga.

11. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pilihan walinya. Kawin paksa juga diartikan dengan kawin yang tidak didasarkan akan keikhlasan pada salah satu atau kedua pasangan tetapi dilaksanakan oleh

wali dan keluarganya. Kasus kawin paksa di masyarakat jarang terjadi, akan tetapi kawin paksa juga merupakan alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai.

12. Murtad

Murtad adalah seseorang yang meninggalkan agama Islam dan berpindah pada agama yang lain. Murtad jarang sekali terjadi di masyarakat tetapi apabila didalam hubungan rumah tangga ada salah satu dari suami dan istri keluar dari agama Islam dan dengan murtad dapat mengakibatkan suatu hubungan dalam rumah tangga tidak harmonis, maka dapat dijadikan sebuah alasan untuk bercerai.

13. Ekonomi

Faktor ekonomi kerap kali menjadi salah satu penyebab rusaknya rumah tangga dikarenakan keinginan anggota keluarga tidak terpenuhi secara keseluruhan. Oleh karenanya, anggota keluarga baik suami maupun istri harusnya dapat membedakan kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder yang lebih diutamakan dari pada keinginan semata. Dan juga meningkatnya kebutuhan ekonomi memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga terjadinya perbedaan dalam pendapatan gaji membuat pasangan berselisih. Terlebih apabila suami yang menyebabkan pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkan atau bercerai.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terdapat tiga belas (13) sebab, yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kdrt, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.

D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Kitab *Al-Mughni*

1. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Kitab *Al-Mughni*

Sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mengklasifikasikan sebanyak tiga belas (13) sebab perceraian yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.

Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebab-sebab perceraian yang terjadi pada tahun 2019-2021 terdapat sepuluh (10) klasifikasi sebab perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, ekonomi, cacat badan, madat, mabuk, poligami, dan murtad. Sedangkan tiga (3) klasifikasi sebab perceraian lainnya tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 yaitu zina, judi, dan kawin paksa.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, didalam kitab *al-mughni* karya Ibnu Qudamah terdapat lima (5) klasifikasi sebab terjadinya perceraian, yaitu khulu', nusyuz, li'an, zhihar, dan ila'.

Menurut uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen terdapat sepuluh (10) klasifikasi sebab perceraian yang terjadi tahun 2019-2021. Dan korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019-2021 dengan kitab *al-mughni* tidak ada kesamaan sebab perceraian, dikarenakan sebab-sebab perceraian yang terdapat dalam kitab *al-mughni* tidak terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019-2021.

2. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Kitab *Al-Mughni*

Sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengklasifikasikan sebanyak tiga belas (13) sebab perceraian yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.

Pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebab-sebab perceraian yang terjadi pada tahun 2019-2021 terdapat sebelas (11) klasifikasi sebab perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, murtad, kawin paksa, cacat badan, poligami, mabuk, dan judi. Sedangkan dua (2) klasifikasi sebab perceraian lainnya tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2019-2021 yaitu zina dan madat.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, didalam kitab *al-mughni* karya Ibnu Qudamah terdapat lima (5) klasifikasi sebab terjadinya perceraian, yaitu khulu', nusyuz, li'an, zhihar, dan ila'.

Menurut uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terdapat sebelas (11) klasifikasi sebab perceraian yang terjadi tahun 2019-2021. Dan korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021 dengan kitab *al-mughni* tidak ada kesamaan sebab perceraian, dikarenakan sebab-sebab perceraian yang terdapat dalam kitab *al-mughni* tidak terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen ada sepuluh (10) klasifikasi sebab perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, ekonomi, cacat badan, madat, mabuk, poligami, dan murtad. Sedangkan tiga (3) klasifikasi sebab perceraian lainnya tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 yaitu zina, judi, dan kawin paksa. Dan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ada sebelas (11) klasifikasi sebab perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, murtad, kawin paksa, cacat badan, poligami, mabuk, dan judi. Sedangkan dua (2) klasifikasi sebab perceraian lainnya tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2019-2021 yaitu zina dan madat.
2. Kasus perceraian yang mendominasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sama dengan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
3. Sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021 tidak ada korelasi sama sekali dengan sebab-sebab perceraian yang terdapat dalam kitab *al-mughni* karya Ibnu Qudamah.

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang akan membangun rumah tangga agar lebih memahami lagi tentang keadaan dalam berumah tangga sehingga tidak akan terjadinya permasalahan seperti perselingkuhan, poligami, ekonomi, yang dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan berakhir dalam perceraian.
2. Kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga perlu memperhatikan *feedback* antara suami dan istri dengan menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing untuk mempertahankan bahtera rumah tangga.
3. Kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat meningkatkan upaya dalam meminimalisir angka perceraian yang terus meningkat dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kehidupan dalam rumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- A.W. Munawir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressef, 1997.
- Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Adib Bahari. *Prosedur Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Ahmad Wirson Munawwir. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari ... Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Armansyah Matodang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, No.2, 2014.
- Armansyah Matodang, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial Politik*, Vol. 2 No.2 Tahun 2014.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Komtemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Darmiko Suhendra. *Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal ASY-SYAR'YYAH*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*. Banda Aceh: Darussalam, 2018.

Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.

Hendra Ferna. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*. (Tesis), Pascasarjana, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Husnul Khatimah. *"Penyebab Perceraian di Kalangan Pangan Berusia Muda di Aceh Besar"*. (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syar'iyah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Ibn Hazm. *Al-muhalla*. Juz.10. Mesir; Darul Taba'atilmunirah, tt.

Ibnu Hazm. *Al Muhalla*, Jilid 15. Tahqiq: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. ttp, Pustaka Azzam, t.t.

Ibnu Hazm. *Al-muhalla*, Alih Bahasa Khatib, Amir, Ed.Abu Faiq, Fery, Jilid.13.Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015.

Ibnu Qudamah. *Al-mughni*. jilid.11. Tahqiq: M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Jaka Siswanto Ginting. *"Perselingkuhan sebagai pemicu terjadinya syiqaq dalam kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong"*, (Skripsi), Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Kris H. Timotius. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Pengembangan Pengetahuan*. Yogyakarta, ANDI, 2017.
- Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, (*Jurnal AlAdalah*, Vol. X, No. 4, Juli 2012).
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016.
- Muhammad Syaifuddin,dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Nanda Mauliza, “*Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)*”, (Skripsi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.
- Nasir Budiman. *Pedoman Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. I. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Noeng Muhajir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik Raasionalistik, Phenomenologi Realisme Metaphisik*. Yokyakarta, Rake sarin, 1991.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet III. Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2016.
- Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Lembaran Negara Tahun 1975 No.9*.

- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Robiah Awaliah dan Wahyudin Darmalaksana. *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 3.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 8*. terj. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan. Bandung: Alma'rif, 1980.
- Sheikh Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim. *Ensiklopedia Fiqah Wanita Muslimah*. Selangor: Berlian Publications Sdn Bhd, 2009.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. XXI. Bandung: Alfabeta CV, 2014.
- Suharsimi Ari Kunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2022.
- Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Supriatna, et all. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tihami & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet.III. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- UU No. 14 Tahun 1970, LN 1970-74. *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 10 ayat (1).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz x. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khalida Munastika
Tempat/Tanggal Lahir : Peusangan, 13 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Lorong. Bakti, Tanjung Selamat, Darussalam,
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh.

Orang tua
Nama ayah : A. Hamid
Nama Ibu : Idarwati
Alamat : Gampong Blang Kubu, Kec. Peudada, Kab.
Bireuen, Aceh.

Pendidikan :
a. SD/MI : MIN 17 BIREUEN
b. SMP/MTs : MTSN 4 BIREUEN
c. SMA/MA : MAN 2 BIREUEN
d. PT : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi
Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN
Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Penulis

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Khalida Munastika